



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2024/PA Smn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxx, No.Hp xxxxxxxxx, lahir di Klaten, tanggal lahir 28 Agustus 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 273/Pdt.P/2024/PA Smn. tanggal 15 Agustus 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Desember 2009 Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki :

**ALMARHUM**, NIK -, No.Hp -, lahir di Sleman, tanggal lahir 10 September 1960, umur - tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN;

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Prambanan, Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tertanggal KABUPATEN SLEMAN;

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak ,masing – masing bernama :

- a. **ANAK I**, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Desember 2010/usia 14 tahun;
- b. **ANAK II**, lahir di Sleman, tanggal lahir 06 April 2013/usia 11 tahun;

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2016, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit. Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: xxxxxxxx tertanggal 31 Juli 2017. Dan hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam.
3. Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu **ANAK I**, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Desember 2010/usia 14 tahun dan **ANAK II**, lahir di Sleman, tanggal lahir 06 April 2013/usia 11 tahun;
4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum dan ibu kandung anak tersebut ;
5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus turun waris dan balik nama:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxxxxx seluas 445 meter persegi atas nama ALMARHUMAH;
  - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxxxxx seluas 1343 meter persegi atas nama ALMARHUMAH;
  - c. Petikan Letter C No. 71 Kal. Lama : Tlatarsari, atas nama ALMARHUM :
    - Persil 112, Klas P.III, Luas 850 meter persegi;
    - Persil 132, Klas P.IV, Luas 1.360 meter persegi;
    - Persil 113 a, Klas P.II, Luas 530 meter persegi;
    - Persil 113 a, Klas P.II, Luas 770 meter persegi;
    - Persil 147, Klas S.II, Luas 1.595 meter persegi;
    - Persil 143, Klas S.I, Luas 1.130 meter persegi;*secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan;*
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Desember 2010/usia 14 tahun dan **ANAK II**, lahir di Sleman, tanggal lahir 06 April 2013/usia 11 tahun, dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan, dalam hal untuk mengurus turun waris dan balik nama:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09596 seluas 445 meter persegi atas nama ALMARHUMAH;
  - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09573 seluas 1343 meter persegi atas nama ALMARHUMAH;
  - c. Petikan Letter C No. 71 Kal. Lama : Tlatarsari, atas nama ALMARHUM :
    - Persil 112, Klas P.III, Luas 850 meter persegi;
    - Persil 132, Klas P.IV, Luas 1.360 meter persegi;
    - Persil 113 a, Klas P.II, Luas 530 meter persegi;
    - Persil 113 a, Klas P.II, Luas 770 meter persegi;
    - Persil 147, Klas S.II, Luas 1.595 meter persegi;
    - Persil 143, Klas S.I, Luas 1.130 meter persegi;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidiar :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 273/Pdt.P/2024/PA Smn.

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2024 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxxxxxx bertanggal 22 Mei 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman dan telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.1" dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ALMARHUM dan PEMOHON Nomor 450/29/XII/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH bertanggal 13 Desember 2009, dan telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.2" dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 06 Juni 2022 dan telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.3" dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor xxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman bertanggal 31 Maret 2011 dan telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.4" dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman bertanggal 01 Juli 2013 dan telah telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.5" dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM Nomor xxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil bertanggal 31 Juli 2017 dan telah di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.6" dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Kerelaan Tidak Menerima Pembagian Harta Warisan dari Pewaris ALMARHUMAH, tanpa tanggal dan telah di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.7" dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari Pewaris ALMARHUM, yang diketahui oleh Penewu Kalasan, nomor xxxxxxxx tanxxgal 10 Oktober 2023 dan telah di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.8" dan diparaf;

9. Fotokopi Petikan Daftar Buku Letter C KABUPATEN SLEMAN No.71, atas nama ALMARHUM, dan telah di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.7" dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Warisan dari Pewaris ALMARHUM, yang diketahui oleh Penewu Kalasan, nomor 273/wrs/X/2023 tananggal 10 Oktober 2023 dan telah di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.10" dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan dari Pewaris ALMARHUM, yang diketahui oleh Penewu Kalasan, nomor 273/wrs/X/2023 tananggal 10 Oktober 2023 dan telah di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.11" dan diparaf;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik N0.09573 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabaupaten Sleman atas nama ALMARHUMAH, dan telah di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.12" dan diparaf;

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik N0.xxxxx KABUPATEN SLEMAN atas nama ALMARHUMAH, dan telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.13" dan diparaf;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggal 20 September 2018 dan telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.14" dan diparaf;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUMAH Nomor 3404-KM-08022021-0016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggal 11 Februari 2021 dan telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.15" dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, yang merupakan keponakan almarhum ALMARHUM, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu serta bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan tindakan hukum yaitu untuk mengurus bagian waris anak-anak Pemohon dari harta kakek mereka yang bernama ALMARHUM;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 13 Desember 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Erwan Surya Purnama, laki-laki, umur 14 tahun dan ANAK II, perempuan, umur 11 tahun;

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum ALMARHUM telah meninggal pada tanggal 02 Juni 2016 karena sakit;
- Bahwa, ketika suami Pemohon, ALMARHUM meninggal dunia, ayah kandungnya (ALMARHUM) masih hidup;
- Bahwa, ketika suami Pemohon, ALMARHUM meninggal dunia, ibu kandungnya (ALMARHUMAH) masih hidup;
- Bahwa, ketika suami Pemohon, ALMARHUM meninggal dunia, kakek kandungnya dari pihak ayah telah meninggal lebih dulu dari ALMARHUM, demikian juga nenek kandungnya dari pihak ayah telah meninggal lebih dulu dari ALMARHUM;
- Bahwa, ALMARHUM selama hidupnya hanya menikah sekali, yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa, sejak suami Pemohon meninggal maka anak yang bernama Erwan Surya Purnama, laki-laki, umur 14 tahun dan ANAK II, perempuan, umur 11 tahun, diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasisiwa, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, yang merupakan tetangga/kepala dukuh Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu serta bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih umur sehingga belum cakap melakukan tindakan hukum yaitu untuk mengurus bagian waris anak-anak Pemohon dari harta kakek dan nenek mereka yang bernama ALMARHUM dan ALMARHUMAH;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 13 Desember 2009 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Erwan Surya Purnama, laki-laki, umur 14 tahun dan ANAK II, perempuan, umur 11 tahun;

- Bahwa Saat ini suami Pemohon yakni almarhum ALMARHUM telah meninggal pada tanggal 02 Juni 2016 karena sakit;
- Bahwa, ketika suami Pemohon, ALMARHUM meninggal dunia, ayah kandungnya masih hidup; Bahwa, ketika suami Pemohon, ALMARHUM meninggal dunia, ayah kandungnya (ALMARHUM) masih hidup;
- Bahwa, ketika suami Pemohon, ALMARHUM meninggal dunia, ibu kandungnya (ALMARHUMAH) masih hidup;
- Bahwa, Ketika suami Pemohon, ALMARHUM meninggal dunia, kakek kandungnya dari pihak ayah telah meninggal lebih dulu dari ALMARHUM, demikian juga nenek kandungnya dari pihak ayah telah meninggal lebih dulu dari ALMARHUM;
- Bahwa, ALMARHUM selama hidupnya hanya menikah sekali, yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa, sejak suami Pemohon meninggal maka anak yang bernama Erwan Surya Purnama, laki-laki, umur 14 tahun dan ANAK II, perempuan, umur 11 tahun, diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

## Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan perwalian yang diajukan Pemohon merupakan permohonan yang diajukan oleh yang beragama Islam maka majelis berpendapat tercakup dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti surat yang telah memenuhi formil dan materil sebagai bukti surat sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang ditemukan fakta hukum agama Pemohon adalah Islam, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara permohonan ini;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ALMARHUM selama pernikahan Pemohon dan ALMARHUM telah dikarunia seorang anak bernama **ANAK I**, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Desember 2010/usia 14 tahun dan **ANAK II**, lahir di Sleman, tanggal lahir 06 April 2013/usia 11 tahun namun ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2016, sehingga anak-anak Pemohon dan ALMARHUM yang bernama **ANAK I**, laki-laki, tempat lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Desember 2010/usia 14 tahun dan **ANAK II**, lahir di Sleman, tanggal lahir 06 April 2013/usia 11 tahun berada di bawah pengasuhan Pemohon dan anak-anak tersebut masih di bawah

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur (belum capak untuk melakukan perbuatan hukum) untuk mengurus harta warisan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.3 merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ALMARHUM sebagai suami dan Pemohon sebagai istri merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUM dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Desember 2010/usia 14 tahun dan **ANAK II**, lahir di Sleman, tanggal lahir 06 April 2013/usia 11 tahun anak dari pasangan suami istri ALMARHUM dengan

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Desember 2010/usia 14 tahun dan **ANAK II**, lahir di Sleman, tanggal lahir 06 April 2013/usia 11 tahun, adalah anak kandung Pemohon dengan ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2016 di Sleman merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.7, P.8, dan P.10 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, dibuat tidak di hadapan atau oleh pejabat umum yang dikhususkan membuat itu, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti dan memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta di bawah tangan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 286 dan 287 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Selomartani merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*), maka harus dinyatakan harta warisan yang akan diurus administrasinya tersebut berkaitan dengan anak Pemohon yang berada di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama ALMARHUMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan harta warisan yang akan diurus administrasinya tersebut berkaitan dengan anak Pemohon yang berada di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15, berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2018 di Sleman dan ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2021 di Sleman merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUM dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2018 dan ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7, P.8, dan P.10 yang dinilai sebagai alat bukti permulaan tersebut di atas, setelah didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Subagyo bin Darno Sugito dan Pratoyo Ilyas Eko Fitri Antoro bin Hariyadi, oleh karenanya nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Desember 2010/usia 14 tahun dan **ANAK II**, lahir di Sleman, tanggal lahir 06 April 2013/usia 11 tahun mendapat bagian waris dari harta kakek dan nenek mereka yang bernama ALMARHUM dan ALMARHUMAH;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan PEMOHON menikah pada tanggal 13 Desember 2009 dengan ALMARHUM bin Pawiro Wiyono;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM bin Pawiro Wiyono telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Desember 2010/usia 14 tahun dan **ANAK II**, lahir di Sleman, tanggal lahir 06 April 2013/usia 11 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama ALMARHUM bin Pawiro Wiyono telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2016 di Sleman;
4. Bahwa, ALMARHUM bin Pawiro Wiyono selama hidupnya hanya menikah sekali, yaitu dengan Pemohon;
5. Bahwa, ketika suami Pemohon, ALMARHUM bin Pawiro Wiyono meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama ALMARHUM masih hidup;
6. Bahwa, ketika suami Pemohon, ALMARHUM bin Pawiro Wiyono meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama ALMARHUMAH masih hidup;

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketika suami Pemohon, ALMARHUM bin Pawiro Wiyono meninggal dunia, kakek kandungnya dari pihak ayah telah meninggal lebih dulu dari ALMARHUM bin Pawiro Wiyono, demikian juga nenek kandungnya dari pihak ayah telah meninggal lebih dulu dari ALMARHUM bin Pawiro Wiyono;

8. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka anak yang **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Desember 2010/usia 14 tahun dan **ANAK II**, lahir di Sleman, tanggal lahir 06 April 2013/usia 11 tahun, diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;

## Pertimbangan Petition Permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara *a quo* untuk kepentingan proses roya dan jual beli tanah yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential (kehati-hatian) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa penetapan perwalian ini hanya semata mengurus administrasi pengurusan harta warisan tersebut, tidak menyatakan siapa saja

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari pewaris, berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mana objek harta warisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Desember 2010/usia 14 tahun dan **ANAK II**, lahir di Sleman, tanggal lahir 06 April 2013/usia 11 tahun, berada di bawah perwalian Pemohon untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak tersebut dalam pengurusan harta warisan bagian anak tersebut bersama ahli waris-ahli waris lainnya;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Desember 2010 dan **ANAK II**, lahir di Sleman, tanggal lahir 06 April 2013, berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Desember 2010 dan **ANAK II**, lahir di Sleman, tanggal lahir 06 April 2013 untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak tersebut dalam pengurusan harta warisan bagian anak tersebut bersama ahli waris-ahli waris lainnya;

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhatul Indah dan Tukimin, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Winarni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dra. Hj. Faidhatul Indah	Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota	
ttd	
Tukimin, S.H., M.S.I.	Panitera Pengganti,
	ttd
	Endang Winarni, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. PNBP                                 |                 |
| a. Pendaftaran Perkara                  | : Rp 30.000,00  |
| b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp 10.000,00  |
| c. Redaksi                              | : Rp 10.000,00  |
| 2. Proses                               | : Rp 125.000,00 |
| 3. Panggilan                            | : Rp 120.000,00 |
| 4. Meterai                              | : Rp 10.000,00  |

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 305.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 273/Pdt.P/2024/PA Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)